

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan salah satu tatanan terkecil yang memiliki hak otonomi dalam mengatur rumah tangganya sendiri, sehingga desa dapat membuat kebijakan untuk mengatur sistem pemerintahannya tetapi tetap berdasarkan pada peraturan di atasnya yang disini adalah peraturan pusat. Regulasi mengenai desa sendiri diatur dalam Peraturan Perundang Undangan No. 6 tahun 2004 dimana pemerintah desa merupakan penyelenggara dari pada urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (State Secretariat, 2014). Pemerintah pusat memberikan hak penuh bagi pemerintah desa untuk mengatur segala sesuatu oleh desa itu sendiri. Sementara itu, dibalik kebebasan yang didapatkan pemerintah desa dalam mengatur segala keperluannya, pemerintah pusat menuntut desa dapat mandiri dan berkembang terutama dari sisi ekonomi dan infrastrukturnya, dalam menindak lanjuti hal tersebut maka pemerintah pusat membuat kebijakan yang dapat mempermudah pemerintah desa dalam mewujudkan hal tersebut.

Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata telah di wujudkan salah satunya melalui kebijakan program dana desa yang mulai di implementasikan pada tahun 2014 lalu hingga sekarang. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Perundang Undangan No 60 Tahun

2014 dalam peraturan tersebut di jelaskan bahwa dana desa merupakan salah satu dana yang di peruntukan bagi desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang kemudian di distribusikan melalui transfer Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota kemudian dana tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2014)

Dana Desa mulai diberikan untuk seluruh desa yang ada di Indonesia sebagai bagian dari Pendapatan desa. Dana desa merupakan program dari pemerintah, Dana Desa di anggarkan oleh pemerintah pusat setiap tahun di dalam APBN mulai dari tahun 2014 yang diberikan untuk desa sebagai salah satu sumber pendapatan bagi desa, hal ini dilakukan oleh pemerintah pusat dalam rangka mewujudkan dan mengoptimalkan pembangunan sekaligus mewujudkan nawacita Presiden Jokowi yang ketiga yaitu melakukan pembangunan dari pinggian yang di dalamnya adalah program peningkatan perekonomian desa, dengan yang pada saat ini anggaran dari kementrian/ Lembaga yang berbasis dana desa jumlahnya sekitar 0,28% dari total APBN 2017 (Sri, 2017). Dari total anggaran yang di sediakan kementrian diharapkan pembangunan di desa dapat berjalan lebih maksimal sehingga kesejahteraan di desa dapat meningkat.

Regulasi mengenai desa sendiri diatur dalam Peraturan Perundang Undangan No. 6 tahun 2004 dimana Pemerintah Desa merupakan

penyelenggara dari pada urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Dalam melihat keberhasilan suatu program maka dibutuhkan evaluasi untuk melihat sejauh mana suatu program atau kebijakan berjalan apakah sebuah program berjalan secara efektif dan efisien ataupun tidak. Evaluasi sangat penting dilakukan untuk mengambil tindakan terhadap hasil dari suatu program baik yang sudah berjalan maupun sudah selesai dilaksanakan, jika suatu program tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya maka hal itu akan diperbaiki dan untuk mengetahuinya maka dibutuhkan evaluasi. Evaluasi sendiri dapat dilakukan saat suatu program atau kebijakan sedang berjalan maupun sudah selesai dilaksanakan, untuk menentukan tindak lanjut dari suatu program.

Dalam Pengelolaan Dana Desa evaluasi sangatlah dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana berjalanya program Dana Desa, supaya dana yang di dapat dari pemerintah tidak disalahgunakan. Seperti banyak kasus yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah yang dipaparkan oleh Gubernur Jawa Tengah meskipun sudah banyak desa yang mengelola Dana Desa dengan maksimal akan tetapi faktanya masih ada beberapa desa yang ternyata menyelewengkan Dana Desa, dari beberapa kabupaten di Jawa Tengah ternyata Kabupaten Purworejo merupakan salah satu kabupaten dengan laporan penyalahgunaan dana desa yang cukup banyak yaitu 14 desa di Purworejo melakukan penyelewengan dana desa, hal tersebut diketahui dari hasil investigasi dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Purworejo. Bentuk dari penyalahgunaan Dana

Desa menurut Gajar Pranowo antara lain kegiatan fiktif, mark up harga, belanja fiktif, tidak adanya laporan pertanggung jawaban penggunaan dana, dan penggunaan Dana Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan yang diuntungkan. Tidak hanya di Kabupaten Purworejo, Badan Pengawas Keuangan RI juga melakukan infestigasi pada 120 Desa yang berada di 4 kabupaten lain seperti di Brebes, Grobogan, Temanggung, dan jepara yang di duga melakukan penyimpangan dana desa khususnya dalam laporan pertanggung jawaban. (Angling Adhitya, 2017)

Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten yang mendapatkan Dana Desa yang cukup tinggi yaitu senilai lebih dari Rp.80.855.813.000 pada tahun 2017 yang kemudian dana tersebut dibagikan ke 86 desa keseluruhan yang terbagi dalam 17 kecamatan di Kabupaten Sleman. Dana Desa yang di berikan di Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun jumlahnya terus meningkat mulai dari tahun 2015 yang jumlahnya Rp.28.048.816.000, tahun 2016 yang jumlahnya Rp.63.014.717.000 dan Rp.80.855.813.000 pada tahun 2017. Kecamatan Sleman merupakan salah satu kecamatan yang mendapatkan dana desa yang cukup tinggi dengan pembagian seperti berikut :

Tabel 1.1
Daftar Perolehan Dana Desa

No	Kelurahan	2015	2016	2017
1	Caturharjo	344.546.000	826.980.000	1.064.134.000
2	Triharjo	331.457.000	759.922.000	975.946.000
3	Tridadi	320.013.000	701.296.000	898.845.000
4	Pendowoharjo	328.546.000	745.009.000	956.333.000
5	Trimulyo	329.051.000	747.598.000	959.738.000

(Pemkab Sleman, 2017)

Desa Triharjo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sleman yang mendapatkan dana desa yang selalu meningkat pula dari tahun 2015 yaitu Rp.331.457.000, Rp.759.922.000 pada tahun 2016 dan Rp.975.946.000 pada tahun 2017. Jumlah dana yang besar di taraf desa untuk melakukan pembangunan infrastruktur. Desa Triharjo merupakan salah satu desa yang mendapat dana desa yang terbesar kedua setelah Desa Caturharjo, dengan meningkatnya dana desa setiap tahunnya ini berarti rancangan anggaran pemerintah desa juga meningkat. Selisih perolehan Dana Desa yang hanya Rp. 88.188.000 akan tetapi pada mengapa kondisi infrastruktur di Desa Caturharjo justru lebih baik di bandingkan dengan Desa Triharjo. Seharusnya dengan selisih dana dengan jumlah sekian Infrastruktur yang ada di Desa Triharjo dan Desa Caturharjo tidak terpaut jauh. Namun dengan adanya pembangunan yang dilakukan setiap tahunnya, Kondisi Infrastruktur di Desa Triharjo menurut Sekertaris Desa Triharjo, masih banyak infrastruktur yang di butuhkan ataupun jumlahnya masih kurang seperti pembuatan talud jalan dan talud irigasi, drainase, serta perbaikan jalan, gedung.

Dana Desa dibuat untuk untuk kemandirian dan pembangunan yang berkelanjutan, dan hal tersebut dapat berjalan apabila pembangunan terus meningkat, salah satu faktor pendorongnya adalah pembangunan infrastruktur karena pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan terbukti efektif menurunkan tingkat kemiskinan di desa sebesar 4,5 %, sedangkan tingkat kesenjangan atau gini ratio di desa hanya berkontribusi sebesar 0,32 % dalam penurunan kemiskinan di desa (Eko putro, 2018). Jadi pembangunan

infrastruktur sangatlah penting karena semakin bagus infrastruktur maka terciptalah kemandirian desa.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana hasil dari evaluasi penggunaan Dana Desa dalam pembangunan Infrastruktur di Desa Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta pada tahun 2017 ?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil evaluasi Pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Triharjo pada tahun 2017.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

1.4.1.1 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya mengenai khususnya mengenai pengelolaan Dana Desa dalam program peningkatan kesejahteraan manusia pada tahun 2017 dengan studi kasus di Desa Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, DIY.

1.4.1.2 Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan dalam memberikan sumbangan pengetahuan khususnya dalam pengelolaan dana desa

serta akan menambah ilmu pengetahuan berkaitan dengan evaluasi terhadap program pemerintah.

1.4.2 Manfaat praktis

1.4.2.1 Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi pemerintah Desa Triharjo dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan rencana hingga keberhasilan suatu program.

1.4.2.2 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat agar dapat mengetahui kinerja pemerintah untuk mengetahui seberapa efisien dan efektifnya program dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Triharjo.

1.5 Literatur Review/ Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian mengenai Dana Desa, banyak peneliti yang juga meneliti mengenai program tersebut seperti penelitian penelitian di bawah ini yang di kelompokkan menjadi 2 tabel. Tabel pertama merupakan penelitian terdahulu yang berbasis pada pengelolaan Dana Desa dimana prosesnya dimulai dari perencanaan program, pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi program khususnya dalam pembangunan. Dimana penelitian ini dilakukan dengan menganalisis keseluruhan proses pengelolaan Dana Desa dengan berbagai subjek, objek dan metode penelitian.

Tabel 1.2
Pengelompokan Penelitian Terkait Pengelolaan Dana Desa

No	Penelitian Terkait pengelolaan Dana Desa	Hasil
1.	(Makalalag, Nangoi, & Karamoy, 2009) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu (2009) Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif eksploratif	Menurut keempat penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti ini dapat disimpulkan bahwa tiga (3) diantaranya pengelolaan Dana Desa di ke tiga tempat yaitu di Kecamatan Kotamobagu selatan, Kecamatan Luwiliang dan di Provinsi bali secara umum dapat dikatakan sudah baik karena pengelolaan Dana Desa sudah sesuai dengan Undang Undang no 60 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Dana Desa yang bersumber dari APBN dan termasuk ketentuan pengelolaannya. Akan tetapi salah satu penelitian yaitu di Desa Tumuluntung
2.	(Novita, 2016) Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun 2015 Di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis efisien dan metode analisis efektivitas	Satu, Kecamatan Tarean, kabupaten Minahasa Selatan dimana pengelolaan Dana Desa di desa tersebut menjadi kurang maksimal dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pengelolaan Dana Desa.
3.	(Rustiarini, 2016) Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa	

	<p>Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung, 2016</p> <p>Metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi</p>	
4.	<p>(Tumbel, 2017)</p> <p>Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumaluntung Satu Kecamatan Tarean Kabupaten Minahasa Selatan</p> <p>(2017)</p> <p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif</p>	

Dari tabel kedua ini penelitian lebih di fokuskan dalam pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan, yang analisisnya di fokuskan terhadap satu proses pemanfaatannya seperti realisasi program ataupun evaluasi program Dana Desa yang di tujukan untuk pembangunan.

Tabel 1.3
Pengelompokan Penelitian Terkait Pemanfaatan Dana Desa

No	Penelitian Terkait Pemanfaatan Dana Desa	Hasil
1.	<p>(Milanti, 2016) Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur (Studi Kasus di Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul Tahun 2015) Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan</p>	<p>Menurut keenam penelitian mengenai pemanfaatan Dana Desa di enam (6) lokasi ini dapat disimpulkan hasilnya adalah dari keenam lokasi pemanfaatan Dana Desa sudah dimanfaatkan secara optimal sehingga Dana Desa dapat diserap secara maksimal. Program ini juga dirasa memiliki manfaat yang sangat besar selain dapat mendorong pembangunan infrastruktur dan pembangunan SDM Dana Desa juga secara tidak langsung memiliki manfaat lain seperti menciptakan demokrasi di kalangan bawah seperti meningkatkan partisipasi politik masyarakat desa. Dari beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa dalam realisasinya masih terdapat beberapa kendala antara lain meskipun pemanfaatan Dana Desa sudah sesuai dengan prinsip di dalam Undang-Undang, tetapi masih ada beberapa pekerjaan yang tidak tertib secara administrasi.</p>
2.	<p>(Mamelo, Kalangi, & Lambey, 2016) Analisis Pelaksanaan Dan Penatausahaan Dana Desa Pada Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Komabagu (2016) Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu</p>	

	metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan eksploratif	
3.	(R Hanif, 2017) Analisa Dana Desa Berbasis Community Governance Di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul Tahun 2015	
4.	(HUSEIN K.H, 2017) Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur (Studi Kasus: Desa Waimatakabo, Kecamatan Bula Barat Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015)	
5.	(Hafid, 2017) Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangil Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016	

6.	(Sofiyanto, 2017) Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kebumen dan Pekalongan Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif	
----	--	--

Penelitian ini akan lebih fokus pada evaluasi Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur Desa yang dilakukan di Desa Triharjo, Sleman, Sleman, D.I Yogyakarta pada tahun 2017. Seperti penelitian yang terdahulu penelitian ini akan membahas mengenai Dana Desa yang merupakan program baru namun dirasa sangat efektif untuk kemandirian dan kemajuan suatu desa. Meskipun penelitian ini membahas mengenai evaluasi penggunaan Dana Desa akan tetapi penelitian ini lebih terfokus pada penggunaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur desa yang membedakannya dari penelitian yang sebelumnya.

1.6 Kerangka teori

1.6.1 Evaluasi program

Evaluasi program merupakan salah satu langkah yang dilakukan pada setelah perencanaan dan realisasi sebuah program. Evaluasi sendiri dilakukan

untuk mengetahui bagaimana berjalannya sebuah program apakah sudah berjalan dengan baik atau masih di butuhkan perbaikan ataupun perubahan apabila suatu program ternyata tidak berjalan baik. Dalam mengukur keberhasilan suatu program maka dibutuhkan evaluasi.

Menurut Peter H. Rossi dan Howard E. Freeman dalam (Akbar & Mohi, 2018) evaluasi merupakan :

“Evaluation research is a systematic application of social research procedures in assessing the conceptualization, and design, implementation, and utility of social intervention programs. (Penelitian evaluasi adalah aplikasi sistematis prosedur penelitian sosial dalam menilai konseptualisasi, dan desain, implementasi, dan kegunaan program intervensi sosial.)”(Akbar & Mohi, 2018)

Dari pendapat di atas evaluasi ataupun penelitian evaluasi merupakan salah satu prosedur yang dirasa sistematis untuk sebuah penelitian sosial yang di dalamnya berisi penilaian terhadap konsep, design, implementasi, dan kegunaan dari program intervensi sosial. Sehingga evaluasi sangat tepat digunakan dalam menilai sebuah program dengan indikator penilaian meliputi konsep, design, imlementasi dan kegunaan ataupun manfaat dari sebuah program.

Sedangkan menurut Ralph Tayler (1949) dikenal sebagai salah seorang pertamakali mengembangkan teori mengenai teori evaluasi modern dalam (Tahir, 2011), evaluasi merupakan proses untuk menentukan sejauh mana tujuan dari sebuah pendidikan benar benar di wujudkan. maksud dari pendapat diatas adalah evaluasi merupakan sebuah proses dimana proses tersebut sangat di butuhkan untuk mengetahui sejauhmana tujuan dari

sebuah program ataupun kebijakan benar benar tercapai, yang artinya semua tujuan dari sebuah program harus terelalisasi.

Menurut Dezin dan Lincoln dalam (Muryadi, 2017; Winarno M.A, 2008) konsep dari evaluasi program meliputi perhatian yang berorientasi pada penentu kebijakan dari penyumbang dana, hal itu berhubungan dengan pertanyaan seperti program mana yang telah mencapai tujuan yang di inginkan. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses yang secara eksplisit mengacu terhadap pencapaian tujuan sedangkan secara implisit evaluasi merupakan perbandingan tentang apa yang telah dicapai dari program dengan apa yang seharusnya di capai berdasarkan standar ataupun kriteria yang telah di tetapkan.

Evaluasi program menurut (DR.Mesiono Mpd, 2017) merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengetahui tingkat keberhasilan program yang sedang di laksanakan.

Evaluasi program dapat dilakukan dengan beberapa cara, akan tetapi menurut Coroll Weiss dalam (Muhiddin, Pascasarjana, & Makassar, 2017) ada 6 cara yang dilakukan untuk melakukan evaluasi sebuah program yaitu dimulai dari :

1. Mengidentifikasi tujuan tujuan dari program yang akan di evaluasi
2. Melakukan analisis masalah
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
4. Mengukur tingkat perubahan yang terjadi

5. Mengamati apakah terjadi perubahan dan menentukan apakah penyebab dari perubahan yang terjadi dari suatu program yang di evaluasi atau penyebab lain.
6. Berapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak

Evaluasi program membutuhkan alat ukur agar sebuah program dapat di evaluasi secara terperinci. Menurut William Dunn yang dikutip oleh Nugroho dalam (Akbar & Mohi, 2018) dalam melakukan evaluasi program dibutuhkan beberapa indikator antara lain :

1. Efektivitas

Efektivitas disini orientasinya lebih pada hasil yang diinginkan sudah di capai, dapatkah memanfaatkan sumber daya dengan seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin dan tujuan dari sebuah program apakah sudah tercapai ataupun belum.

2. Efisiensi

Efisiensi mengenai untuk mencapai tujuan yang di harapkan maka seberapa banyak usaha yang di perlukan untuk mencapainya.

3. Kecukupan

Kecukupan lebih kepada manfaat nya, dimana hasil dari suatu program dapat mengatasi masalah yang ada atau tidak.

4. Perataan

Perataan disini lebih kepada pemanfaatan biaya, apakah pemanfaatan biaya di distribuskikan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat.

5. Responsivitas.

Responsivitas disini merupakan sebuah cepat tanggap atau respon pemerintah terhadap permasalahan yang ada di lapangan.

6. Ketepatan

Ketepatan disini merupakan hasil akhir atau final mengenai program yang diambil apakah tujuan dari sebuah program yang dibuat benar benar berguna ataupun bernilai.

1.6.2 Teori Penggunaan Dana Desa

Desa merupakan bagian terkecil dari pemerintahan yang memiliki hak otonomi daerah ataupun hak untuk mengatur wilayahnya sendiri. desa menjadi bagian terkecil sekaligus yang paling berpengaruh dalam menyumbang peningkatan pembangunan dikarenakan kewenangan desa dalam mengatur otonominya sendiri.

Menurut peraturan perundang undangan nomor 6 tahun 2017 tentang desa, konsep desa didalamnya :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang sering disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarasa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia (State Secretariat, 2014).”

Dalam pembangunannya desa membutuhkan dukungan dari pemerintah guna mewujudkan desa yang mandiri dan berkelanjutan oleh karena itu pemerintah pusat membuat program guna melancarkan pembangunan, baik itu pembangunan infrastruktur ataupun pembangunan SDM oleh karena itu kebijakan mengenai Dana Desa di buat, kebijakan ini diatur dalam undang undang nomor 60 tahun 2014, yang di dalamnya disebutkan bahwa Dana Desa adalah :

“Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota dan di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2014).”

Dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam (Mamelo et al., 2016) pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Penggunaan Dana Desa harus berdasar kepada aturan aturan yang ada di dalam Undang Undang No 60 tahun 2014 dimana penggunaan Dana Desa sendiri mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2014). Aturan tersebut antara lain :

1. Dana Desa diberikan oleh pemerintah pusat guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
2. Dalam penggunaannya Dana Desa lebih diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Prioritas penggunaan Dana Desa paling tidak ditetapkan 3 bulan sebelum tahun anggaran.
4. Prioritas penggunaan Dana Desa juga harus sesuai dengan pedoman umum penggunaan Dana Desa.
5. Penetapan penggunaan dana desa hanya dapat dilakukan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, menteri, menteri dalam negeri, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian.

Menurut Ketua Komisi V DPR RI Fary Djeremy dalam (Martaon, 2016) keberhasilan penggunaan Dana Desa dapat dilihat melalui beberapa indikator antara lain :

1. Pengecekan yang dilakukan langsung di lapangan yakni di desa
Pengecekan dilakukan dengan cara pemerintah dapat terjun ke lapangan dan menanyakan secara langsung bagaimana Penggunaan Dana Desa? dengan cara tersebut maka pemerintah juga dapat mengetahui apakah masyarakat mengetahui mengenai penggunaan Dana Desa di Desanya atau tidak.

2. Dana Desa dimanfaatkan oleh SDM yang ada di desa

Dalam hal ini berkaitan dengan penggunaan dana desa, apakah penyaluran dan pemanfaatan Dana Desa sudah dilakukan secara mandiri oleh masyarakat desa ataukah belum ? atau mungkin dalam penggunaannya dana desa justru dilakukan oleh pihak luar.

3. Pemberdayaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

Dalam pemberdayaan BUMDes yang dimaksud adalah kemandirian desa yakni apakah masyarakat desa sudah dapat mengelola dan menggunakan Dana Desa yang mereka dapat secara mandiri yakni tidak keluar dari desa penerima Dana Desa ?. Artinya tidak ada pihak luar ataupun pihak ke 3 yang memanfaatkan dana desa.

1.6.3 Teori pembangunan infrastruktur desa

Dalam rangka memajukan desa maka pemerintah mewujudkan Nawa Cita ketiga Presiden Jokowi dengan kebijakan dana desa tujuannya adalah pembangunan yang dimulai dari pinggiran yakni desa, dana desa di berikan guna melancarkan pembangunan yang ada di desa khususnya pembangunan infrastruktur dan pembangunan SDM.

Menurut Zubaidi (2013) dalam (Murba, 2017) pembangunan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat anatara lain :

1. Kesejahteraan ekonomi

Kesejahteraan yang dimaksud dengan meningkatnya indeks pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh pembangunan.

2. Kebebasan

Kebebasan dalam segala hal karena daerah yang tertinggal dalam segi pembangunan cenderung tidak mendapatkan kebebasan, baik itu kebebasan bersuara, berpendapat ataupun kebebasan dalam menentukan pilihan.

3. Identitas

Saat daerah tertinggal dari sisi pembangunan maka daerah tersebut akan kehilangan identitasnya karena desa tersebut akan semakin tenggelam dalam keterbelakangan dengan daerah lain yang maju.

Pembangunan dilakukan dengan tujuan membebaskan masyarakat dari :

1. Kemiskinan
2. Kerusakan
3. Tekanan
4. Aliansi

Menurut Grigg dalam (Cakrawijaya & Riyanto, 2014) infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan berbagai jenis fasilitas penunjang seperti transportasi, drainase, bangunan gedung, dan fasilitas penunjang lainnya, hal tersebut berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik itu kebutuhan sosial ataupun kebutuhan ekonomi. Disini infrastruktur merupakan akses yang berupa sistem fisik yang di gunakan untuk menunjang kemajuan sebuah daerah, sistem fisik tersebut dapat berupa transportasi, drainase, bangunan gedung, dan jalan raya. Hal tersebut guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sebuah daerah,

seperti mengikatkan perekonomian sehingga sebuah daerah dapat lebih maju dalam segala hal.

Menurut Grigg dalam (Cakrawijaya & Riyanto, 2014) infrastruktur sendiri di bedakan menjadi beberapa jenis antara lain :

1. Sistem penyediaan air

Sistem penyediaan air yang di dalamnya meliputi waduk, penampungan air, transmisi dan distribusi dan fasilitas pengolahan air (*treatment plant*).

2. Sistem pengelelolaan limbah

Sistem pengelolaan air limbah yang di maksud meliputi pengumpulan, pengolahan, pembuangan dan daur ulang.

3. Fasilitas pengelolaan limbah yang jenisnya padat

4. Fasilitas pengendalian banjir, drainase dan irigasi

5. Fasilitas irigasi

6. Fasilitas transportasi

Fasilitas transportasi disini meliputi jalan raya, rel kereta, bandar udara, serta akses akses transportasi lainnya.

7. Sistem transit publik

8. Sistem kelistrikan

Yang di dalamnya termasuk produksi dan ditribusi

9. Fasilitas gas alam

10. Fasilitas gedung publik

Fasilitas gedung publik yang di maksud adalah sekolah, rumah sakit, gedung pemerintahan atau bangunan lainnya yang sifatnya fasilitas umum.

11. Fasilitas perumahan publik

12. Taman kota

Meliputi taman terbuka, plaza, dll

13. Fasilitas komunikasi

Berikut merupakan rincian pembangunan program pembangunan infrastruktur mendasar yang harus di bangun oleh pemerintah, dari sisi infrastruktur.

Program yang dikhususkan untuk pembangunan infrastruktur desa adalah Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan atau sering di singkat PPIP dalam (Faisal, 2014) merupakan sebuah program pembangunan infrastruktur pedesaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan, kemandirian, dan kesejahteraan masyakat melalui partisipasi dalam pemecahan suatu masalah terkait dengan kemiskinan dan desa tertinggal. Program ini juga merupakan suatu program yang berbasis pemberdayaan dan memberikan bantuan yang meliputi fasilitasi dan mobilisasi supaya masyarakat lebih terdorong untuk melakukan indentifikasi permasalahan kemiskinan, menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur di desanya.

1.7 Definisi konseptual

1.7.1 Evaluasi Program

Evaluasi Program merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk mengetahui keberhasilan sebuah program, untuk mengetahui keberhasilan maka evaluasi dilakukan dengan cara mengukur dan menilai kebijakan yang sedang berjalan melalui indikator indikator tertentu.

1.7.2 Penggunaan Dana Desa

Dana Desa merupakan sebuah program yang mulai di realisaasikan pemerintah pada tahun 2014 dan diatur dalam Undang Undang no 6 tahun 2014. Dana Desa merupakan salah satu bentuk dari Nawacita ketiga Presiden Jokowi yaitu pembangunan yang dilakukan daerah pinggiran, tepatnya Dana Desa di beriikan pada pemerintah desa agar desa dapat meningkatkan kemandirian dan pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian dalam penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan di desa baik pembangunan infrastruktur ataupun pembangunan SDM melalui pemberdayaan masyarakat

1.7.3 Pembangunan Infrastruktur Desa

Pembangunan infrastruktur desa merupakan pembangunan akses akses yang berbentuk akses fisik guna sebagi penunjang seperti jalan raya, bangunan sekolah, dan gedung gedung lain yang berfungsi sebagai penunjang kemajuan sebuah desa.

1.8 Definisi operasional

1.8.1 Evaluasi Penggunaan Dana Desa

Menurut William Dunn yang di kutip oleh Nugroho dalam (Akbar & Mohi, 2018) dalam melakukan evaluasi program yang disini adalah Dana Desa. Keberhasilan penggunaan Dana Desa dapat dilihat melalui beberapa indikator seperti :

1. Efektifitas

Evektifitas disini orientasinya lebih pada hasil yang diinginkan sudah dicapai dengan menggunakan sumberdaya yang seminimal mungkin untuk pencapaian hasil yang semaksimal mungkin.

2. Efisiensi

Efisiensi mengenai untuk mencapai tujuan yang diharapkan maka seberapa banyak usaha yang di perlukan untuk mencapainya.

3. Kecukupan

Kecukupan lebih kepada manfaat nya apakah pencapaian sebuah hasil dapat mengatasi masalah yang ada di masyarakat.

4. Perataan

Perataan disini lebih kepada pemanfaatan biaya, apakah pemanfaatan biaya didistribuskikan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat.

5. Responsivitas

Cepat tanggap ataupun respon pemerintah dalam menanggapi permasalahan yang ada di masyarakat.

6. Ketepatan

Ketepatan disini merupakan hasil akhir atau final mengenai program yang di ambil apakah tujuan dari sebuah program yang di buat benar benar berguna ataupun bernilai bagi masyarakat.

1.9 Metode penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Kualitatif deskriptif merupakan sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan objek penelitian dengan berdasar dengan fakta fakta yang tampak dilapangan ataupun dengan fakta yang sebagaimana adanya.

1.9.2 Lokasi penelitian

Desa Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.10 Jenis Data

1.10.1 Data primer

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu alat bantu dalam pengumpulan data. Menurut Esterberg (2002) yang dikutip dalam (Prof. Dr. Sugiyono, 2015) wawancara merupakan pertemuan antara peneliti dan objek yang diteliti untuk bertukar informasi, ide dan gagasan melalui sebuah proses tanya jawab sehingga data yang berupa fakta dalam sebuah penelitian dapat terkumpul. Dalam teknik ini peneliti akan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada Kepala Desa Triharjo, Sekretaris Desa Triharjo dan Bagian Keuangan Desa Triharjo dan 12 masyarakat yang berasal dari 12 Padukuhan yang ada di Desa Triharjo.

Adapun data yang dibutuhkan berupa :

1. Data Alokasi Anggaran

Laporan rencana kerja/ rencana anggaran, realisasi anggaran, laporan pertanggungjawaban. (Sumber data Bendahara ataupun sekretaris Desa Triharjo) dengan teknik pengumpulan data dokumentasi.

2. Data Realisasi Program

Rincian pelaksanaan program. (Sumber data melalui wawancara ke Kepala Desa, Sekretaris Desa Triharjo dan Kaur Keuangan Desa Triharjo dan dari pihak masyarakat) dengan teknik pengumpulan data Wawancara.

2. Observasi

Observasi merupakan salah satu alat bantu dalam pengumpulan data guna mendukung data wawancara yang akan dilakukan. Disini data yang diperlukan adalah Data realisasi program.

1.10.2 Data sekunder

1. Dokumentasi

Dokumen merupakan salah satu instrumen pengumpulan data, untuk mendukung keabsahan data wawancara. Menurut (Prof. Dr. Sugiyono, 2015) dokumen merupakan catatan dari peristiwa historikal atau peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen sendiri dapat berupa tulisan, gambar ataupun karya karya monumental.

Adapun data yang di butuhkan berupa :

1. Data dasar Penggunaan Dana Desa

Data Ini berupa undang Undang yang tercantum dalam Undang Undang nomor 60 tahun 2014, Undang Undang nomor 8 tahun 2017 dan Peraturan Mentri nomor 59 tahun 2017. (Sumber data web resmi pemerintah)

2. Data Program

Data ini berupa Dokumen laporan yang di buat Pemerintah Desa Triharjo seperti Dokumen perencanaan program dan anggaran Desa Triharjo pada tahun 2017, Dokumen realisasi program dan anggaran

pada tahun 2017, dan Laporan pertanggungjawaban program Desa Triharjo pada tahun 2017.

1.11 Teknik Pengumpulan data

1.11.1 Wawancara

Wawancara merupakan salah satu alat bantu dalam pengumpulan data. Menurut Esterberg (2002) yang dikutip dalam (Prof. Dr. Sugiyono, 2015) wawancara merupakan pertemuan antara peneliti dan objek yang diteliti untuk bertukar informasi, ide dan gagasan melalui sebuah proses tanya jawab sehingga data-data yang berupa fakta dalam sebuah penelitian dapat terkumpul.

1.11.2 Observasi

Merupakan salah satu instrumen pengumpulan data guna mendukung keabsahan data dokumen dan data wawancara dengan cara pengamatan secara langsung. (Prof. Dr. Sugiyono, 2015)

1.11.3 Dokumentasi

Dokumen merupakan salah satu instrumen pengumpulan data, untuk mendukung keabsahan data wawancara. Menurut (Prof. Dr. Sugiyono, 2015) dokumen merupakan catatan dari peristiwa historikal atau peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen sendiri dapat berupa tulisan, gambar ataupun karya-karya monumental.

1.12 Unit Analisis data

1.12.1 Subjek Penelitian

(Dana Desa)

Kepala Desa Triharjo, Sekretaris Desa Triharjo dan Bendahara Desa Triharjo.

1.12.2 Objek penelitian

Masyarakat dan wilayah Desa Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, DIY.

1.13 Teknik Analisis data

1.13.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap awal dalam analisis data, untuk mengelompokkan data yang masih “mentah” ataupun baru di dapat dari lapangan supaya lebih mudah dianalisis maka pengelompokan ini sangat di perlukan untuk menyederhanakan, memilih yang penting, membuat kategori dan membuang yang tidak di perlukan (Prof. Dr. Sugiyono, 2015).

1.13.2 Display Data

Display data ataupun penyajian data dalam sebuah penelitian sangatlah di perlukan. Menurut (Prof. Dr. Sugiyono, 2015) Setelah proses reduksi data maka analisis selanjutnya adalah penyajian data yang dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

1.13.3 Kesimpulan/ Verifikasi Data

Kesimpulan ataupun verifikasi data dilakukan ada tahap akhir analisis data. Tahap ini yang dilakukan adalah membuat temuan baru yang sebelumnya belum pernah di temukan. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran mengenai suatu objek yang sebelumnya belum jelas dan diperjelas melalui sebuah penelitian (Prof. Dr. Sugiyono, 2015)